



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

MUHAMMAD TASRIFI, Tempat/Tanggal Lahir di Kuala Tungkal/ 19 Oktober 1976, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Jenis Kelamin Laki Laki, Tempat Tinggal Jalan Jendral Sudirman, Rt. 004, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Oktober 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal pada tanggal yang sama dibawah Register Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt, telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Republik Indonesia ;
- Bahwa pemohon adalah anak kandung dari seorang ayah yang bernama Ahmad Syukur dan ibu Jurniah;
- Bahwa pemohon M. Tasrifi, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke - 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan Isteri Jurniah sebagaimana yang tercantum dalam kuripan Akta Kelahiran No. 4156/DISP/2008 tertanggal 25 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pemohon ingin mengganti nama pemohon, yang semula bernama M. Tasrifi, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke- 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan isteri Jurniah diganti menjadi **Muhamad Tasrifi**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Oktober 1976, Anak ke 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan Isteri Jurniah;

- Bahwa alasan pemohon ingin mengganti nama pemohon tersebut karena tidak sesuai dengan paspor pemohon yang sebenarnya.
- Bahwa menurut pasal 93 Statblaad 1917-130 jo. Statblaad 1919- 30 untuk penggantian nama pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri tempat kediaman pemohon.
- Bahwa untuk hal tersebut bersama ini pemohon lampirkan surat-surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (pemohon);
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 1506020603083117;
3. Fotocopy buku nikah orang tua;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran (pemohon);
5. Fotocopy surat keterangan dari RT;
6. Fotocopy surat keterangan dari Kelurahan Tungkal IV Kota;
7. Fotocopy pasport;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Kuala Tungkal menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon, yang semula bernama M. Tasrifi, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke- 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan isteri Jurniah diganti menjadi **Muhamad Tasrifi**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan Isteri Jurniah, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran 4156/DISP/2008 tertanggal 25 Nopember 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan telah datang menghadap dipersidangan yaitu Pemohon sendiri (*in person*), dan setelah Pemohon membacakan surat permohonannya, dimana Pemohon merubah petitum ke 4;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa *fotocopy* yang telah disesuaikan dengan aslinya serta bermeterai cukup, adalah sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An.MUHAMMAD TASRIFI dengan NIK 1506021910760001, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor:1506020603083117 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-2**;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon Nomor 636065, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. M. TASRIFI dengan Nomor: 4156/DISP/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal 20 Juli 2016, selanjutnya diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Keterangan Nomor 400/85/T.IV Kota/2021 yang ditandatangani oleh Lurah Tungkal IV Kota pada tanggal 21 September 2021, selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-5**;
6. Fotocopy Paspor Nomor B 3440794 atas nama MUHAMAD TASRIFI, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-6**;
7. Fotocopy Surat Pengantar Nomor 08/RT.04/2021 yang ditandatangani oleh Ketua RT.04 Kelurahan Tungkal IV Kota tanggal 30 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda bukti surat **P-7**;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P-1 s/d P-7 tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (Dua) orang saksi yaitu **SITI JULAIHA** dan **DEWI SARTIKA** yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Saksi **SITI JULAIHA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan kakak dari teman saya;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 004, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMAD TASRIFI yang lahir di di Kuala Tungkal 19 Oktober 1976 dari Ayah bernama Ahmad Syukur dan ibu Pemohon bernama Jurniah;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari lima bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Muhamad Tasrifi sejak dahulu;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK (anak buah kapal);
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Pemohon di KTP adalah Muhammad Tasrifi, kemudian di Akta Kelahiran adalah M. Tasrifi dan di Paspor adalah Muhamad Tasrifi dan yang benar adalah Muhamad Tasrifi;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran karena untuk menyeragamkan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum pidana baik di dalam maupun luar negeri pada saat bekerja;

2. Saksi **DEWI SARTIKA**:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga sejak kecil;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 004, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Pemohon bernama MUHAMAD TASRIFI yang lahir di di Kuala Tungkal 19 Oktober 1976 dari Ayah bernama Ahmad Syukur dan ibu Pemohon bernama Jurniah;
- Bahwa Pemohon adalah anak pertama dari lima bersaudara;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Pemohon adalah Muhamad Tasrifi sejak dahulu dan panggilannya ifi;
- Bahwa Pemohon belum mempunyai istri;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai ABK (anak buah kapal);
- Bahwa Saksi mengetahui jika nama Pemohon di KTP adalah Muhammad Tasrifi, kemudian di Akta Kelahiran adalah M. Tasrifi dan di Paspor adalah Muhamad Tasrifi dan yang benar adalah Muhamad Tasrifi;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti nama pada Akta Kelahiran karena untuk menyeragamkan data Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum pidana baik di dalam maupun luar negeri pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak lagi mengajukan alat bukti dan menyatakan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya penetapan ini, maka dengan menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan telah dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon mohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal agar memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama yang semula bernama **M. Tasrifi**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke- 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan isteri Jurniah diganti menjadi **Muhamad Tasrifi**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan Isteri Jurniah karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan untuk penyeragaman nama data Pemohon serta memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa mengenai Akta Kelahiran merupakan salah satu bentuk administrasi pencatatan data kependudukan, selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan memperbolehkan adanya perubahan dan/ atau pembetulan terhadap Akta Kelahiran Pemohon, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri Kuala Tungkal dalam permohonan Pemohon tersebut. Bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 004, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang mana keterangan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-5, dan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 004, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 004, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *a quo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda bukti P-1 s/d P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Atas nama MUHAMMAD TASRIFI dengan NIK 1506021910760001, diketahui berdomisili di Jalan Jendral Sudirman, Rt. 004, Kelurahan Tungkal IV Kota, Kecamatan Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa benar berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 1506020603083117 tanggal 21 Juli 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat serta keterangan Para Saksi, diketahui MUHAMMAD TASRIFI (Pemohon) tinggal

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Jurniah selaku Orang Tua Pemohon dan Patiyyah selaku adik Pemohon;

- Bahwa benar berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4156/DISP/2008 bahwa **M. TASRIFI**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke- 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan isteri Jurniah;
- Bahwa benar berdasarkan Paspor Nomor B 3440794 dan Surat Keterangan Nomor 400/85/T.IV Kota/2021 serta keterangan Para Saksi bahwa nama Pemohon adalah MUHAMAD TASRIFI;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan karena untuk mengganti nama Pemohon dari **M. TASRIFI** menjadi **MUHAMAD TASRIFI** sebagaimana yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4156/DISP/2008 karena tidak sesuai dengan identitas yang sebenarnya dan untuk menyeragamkan data Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon untuk tempat lahir, tanggal lahir dan bulan lahir pemohon tersebut Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ; “Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, akta pengakuan anak, dan akta pengesahan anak;

Menimbang, bahwa kutipan akta kelahiran termasuk dalam kutipan akta pencatatan sipil yang dapat dilakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta, maka Hakim berpendapat bahwa perbaikan kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon tersebut diperkenankan serta tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa mengenai nama Pemohon berdasarkan bukti surat P.5, dan P.6 dapat diketahui bahwa nama Pemohon yang sebenarnya dan merupakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah **MUHAMAD TASRIFI**, namun pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4156/DISP/2008 adalah M. TASRIFI dan dihubungkan dengan keterangan Saksi Saksi yang saling

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yang menerangkan bahwa nama Pemohon yang sebenarnya adalah **MUHAMAD TASRIFI**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke- 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan isteri Jurniah;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4156/DISP/2008 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Capil dan KB Kabupaten Tanjung Jabung Barat tanggal tertanggal 25 Nopember 2008 telah diterbitkan Kutipan selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Tanjung Jabung Barat sehingga Hakim akan mengambil tanggal terbaru dalam Kutipan Akta Kelahiran dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti tertulis (surat-surat) maupun saksi-saksi, Hakim memperoleh suatu fakta yuridis bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4156/DISP/2008 adalah **MUHAMAD TASRIFI**;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Pekerjaan Pemohon sebagai ABK di sebuah Kapal yang mengharuskan Pemohon berpergian ke luar negeri, maka dalam rangka prinsip kehati-hatian Hakim memastikan tidak ada penyelundupan hukum untuk memalsukan identitas Pemohon sebagai langkah untuk memutihkan nama Pemohon ketika di luar negeri yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Saksi yang menyatakan bahwa Pemohon tidak pernah terlibat dengan permasalahan hukum pidana baik di dalam maupun luar negeri pada saat bekerja;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon yakni **M. TASRIFI** menjadi **MUHAMAD TASRIFI** ternyata tidak bertentangan dengan hukum, peraturan perundang-undangan maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan Pemohon tersebut, berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan seluruh dalil-dalil permohonannya dengan benar menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu pengadilan cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana termuat dalam Petitum Nomor 2 (dua) untuk mengganti nama pemohon, yang semula bernama **M. TASRIFI**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke- 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan isteri Jurniah diganti menjadi **MUHAMAD TASRIFI**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan Isteri Jurniah, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran 4156/DISP/2008 tertanggal 20 Juli 2016 dengan perbaikan redaksional;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya, maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) tersebut beralasan hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini sifatnya adalah sepihak untuk kepentingan Pemohon, maka sebagaimana Petitum angka 4 maka berdasarkan Pasal 192 Rbg biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan tercantum dalam Amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut untuk seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon, yang semula bernama M. TASRIFI, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke- 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan isteri Jurniah diganti menjadi **MUHAMAD TASRIFI**, Laki - laki, lahir di Kuala Tungkal, pada tanggal 19 Oktober 1976, Anak ke 1 (satu) dari suami Ahmad Syukur dan Isteri Jurniah, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran 4156/DISP/2008 tertanggal 20 Juli 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Memberi kuasa dan seperlunya memerintahkan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tanjung Barat untuk mendaftarkan atau mencatat Nama pemohon tersebut dalam register yang berjalan bagi Warga Negara Indonesia.
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon yang hingga saat ini berjumlah sebesar Rp. 210.000,00 (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini **Selasa** tanggal 09 November 2021, oleh **RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh
HANDRI SAPUTRA, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh
Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

HANDRI SAPUTRA, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H.

Perincian ongkos perkara :

1. PendaftaranRp. 30.000,-
2. Biaya ATKRp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan.....Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....Rp. 10.000,-
6. MateraiRp. 10.000,- +

J u m l a hRp. 210.000,- (Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 37/Pdt.P/2021/PN.Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)